

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 45/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPHHK CV. MUSTIKA ABADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK CV. MUSTIKA ABADI** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 414/PTSP-BP3MD/IX/2012, tanggal 29 September 2012 yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. MUSTIKA ABADI**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,



- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK CV. MUSTIKA ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK CV. MUSTIKA ABADI**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Dasep Gunawan, S. Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Dra. Eko Nugrahaeni, MSi

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV MUSTIKA ABADI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 414/PTSP-BP3MD/IX/2012 tanggal 29 September 2012
c.	Lokasi Industri	:	Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Daku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Rambang Daku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon	:	-
f.	Pengurus	:	Hendrik Pandopan



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 4 September 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI	<p>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI</p> <p>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</p> <p>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</p> <p>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 4-5 September 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI	<p>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</p> <p>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</p>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 September 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI	<p>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</p> <p>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 November pukul 08.00 – 10.00 WIB Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<p>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</p> <p>≈ Diputuskan kepada IUIPHHK CV. MUSTIKA ABADI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</p>

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV MUSTIKA ABADI No. 58 tanggal 25 Maret 2010 oleh Notaris Leanni Bharline, SH., SpN. (SK Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia RI tanggal 18 Maret 2002 No. C-230.HT.03.01.Th.2002)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	Memenuhi	<p>CV MUSTIKA ABADI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.: 24/INDAG/PDLN/PM/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim dengan barang dagangan utama sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu industri pengolahan kayu.</p> <p>SIUP harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>CV MUSTIKA ABADI telah mengajukan permohonan daftar ulang/perpanjangan SIUP, SITU, HO dan TDP melalui surat No. 33/MA/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim tanggal 10 Agustus 2015.</p>
		<p>c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).</p>	Memenuhi	<p>CV MUSTIKA ABADI telah memiliki izin Gangguan (HO) No. 503/238/KPTS/KPPT/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Muara Enim dengan jenis usaha penggergajian kayu olahan.</p> <p>Izin HO wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>Terdapat surat permohonan perpanjangan Izin HO No. 31/KSO/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015. Surat telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim tanggal 22 Juli 2015.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer CV MUSTIKA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim No. 060835201596 dengan kegiatan usaha pokok industri pengolahan kayu dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2015.</p> <p>CV MUSTIKA ABADI telah mengajukan permohonan daftar ulang/perpanjangan SIUP, SITU, HO dan TDP melalui surat No. 33/MA/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan telah diterima oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim tanggal 10 Agustus 2015.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>CV MUSTIKA ABADI memiliki NPWP an. Hendrik Pandopan No. 34.454.146.1-313.000. Terdaftar tanggal 11 April 2010.</p> <p>Dokumen SKT sedang dalam pengurusan sesuai surat pernyataan di atas materai oleh Hendrik Pandopan tanggal 21 Juni 2015.</p>
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) CV MUSTIKA ABADI No. 028/SPPL/MA/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Juni 2015.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV MUSTIKA ABADI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 414/PTSP-BP3MD/IX/2012 tanggal 29 September 2012. Kapasitas Izin Produksi 6.000 m3/tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV MUSTIKA ABADI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tanda bukti penyampaian RPBBI no. 0000197789 tanggal 17 Januari 2015. Kebutuhan kayu bulat sebanyak 3.000 m3/tahun.
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat antara Pemilik Hutan Hak dan CV MUSTIKA ABADI.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat CV MUSTIKA ABADI seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok. • Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit. • CV MUSTIKA ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2014 dan 2015 s.d Agustus, tidak ada realisasi produksi.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV MUSTIKA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV MUSTIKA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV MUSTIKA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV MUSTIKA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk CV MUSTIKA ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penjualan kayu olahan oleh IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IUIPHHK CV MUSTIKA ABADI tanggal 18 Mei 2015 bahwa perusahaan saat ini sedang vacum karena harga kayu olahan di pasaran menurun.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	CV MUSTIKA ABADI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	CV MUSTIKA ABADI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap CV MUSTIKA ABADI sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan termuda atas nama Supri, lahir tanggal 19 Juli 1975 (40 tahun 1 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-040



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. MUSTIKA ABADI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 414/PTSP-BP3MD/IX/2012 TANGGAL 29 September 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 6 Oktober 2015
Masa Berlaku : 6 Oktober 2015 s.d. 5 Oktober 2018